



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2017/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Cilegon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXX tim advokat dari Kantor XXXXXXXXXX Cilegon, yang beralamat di XXXXXXXXXX Kota Cilegon, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Cilegon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2017, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 161/Pdt.G/2017/PA.Clg, dengan dalil-dalil sebagaimana perubahan dan tambahan gugatan tanggal 11 April 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 2014 M/30 Jumadil Akhir 1435 H, dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, Banten, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, nomor XXXXXXXXXX, (bukti P.1)

Hal. 1 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya hidup dengan rukun selayaknya suami istri tanpa ada persoalan yang berarti, akan tetapi sejak 11 Juni 2016, kehidupan rumah tangga antara keduanya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus-menerus disebabkan antara lain;
 - Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat seperti tidak santun dalam berbicara, memperlakukan tidak baik sebagaimana perlakuan suami istri pada umumnya, sejak mulai tidak harmonisnya rumah tangga;
 - Tergugat beberapa kali menyatakan secara lisan bahwa sudah tidak ada rasa lagi terhadap Penggugat sejak mulai tidak harmonisnya rumah tangga;
4. Bahwa, sejak 13 Juni 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada sebab yang jelas dan memberikan pernyataan kepada Penggugat bahwa Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk hidup bebas dan sejak pernyataan tersebut diberikan Penggugat tidak diberikan nafkah lahir dan batin, dengan seluruh perbuatan tersebut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, yang ada hanya pertengkaran dan pada tanggal 15 Januari 2017, Tergugat bertemu dengan keluarga Penggugat dan menalag Penggugat secara tertulis, (Bukti P.2), dan upaya damai pun sudah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi sudah tidak dapat didamaikan kembali;
5. Bahwa, atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tercatat di buku register Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX, di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Serang-Banten. Berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ayat (1) dan ayat (2), Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Hal. 2 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sulit untuk dapat didamaikan, sehingga tujuan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yakin “untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai dengan Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991, tertanggal 10 Juni 1991, tentang perberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3. Selain itu tujuan pernikahan adalah “membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, tidak mungkin dapat terwujud (pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) tidak dapat tercipta;

Maka berdasarkan semua alasan tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar memutus yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tn. Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar mengirimkan turunan Putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, serta kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Serang;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,

Hal. 3 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya ada perubahan dan tambahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *aquo*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, tanggal 30 April 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah diparaf dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat talak tertanggal 15 Januari 2017 yang dibuat oleh Tergugat (Tergugat) dan diberikan kepada Penggugat (Penggugat), bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah diparaf dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Tergugat) sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 13 Juni 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah diparaf dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili, nomor XXXXXXXXXX atas nama Penggugat (Penggugat), yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Lurah Panggung Rawi, tanggal 16 Februari 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah diparaf dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili, nomor XXXXXXXXXX atas nama Tergugat (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Lurah Panggung Rawi, tanggal 21 Februari 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Telah diparaf dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Serang;

Hal. 4 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 30 April 2014, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 11 Juni 2016, Tergugat mengatakan sudah tidak ada rasa lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 13 Juni 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebelum pergi Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk hidup bebas. Semenjak pergi Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2017 Tergugat datang menemui keluarga Penggugat dengan maksud hendak mentalak Penggugat, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, pada bulan Maret 2017 saksi mendapat kabar Tergugat telah menikah lagi, saksi mengetahui pernikahan Tergugat tersebut dari akun media social Tergugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dan sudah tidak mungkin Penggugat dan Tergugat untuk disatukan kembali;
2. Saksi2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Cilegon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 30 April 2014, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 11 Juni 2016, dari cerita Penggugat, Tergugat mengatakan sudah tidak ada rasa lagi dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 13 Juni 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebelum pergi Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk hidup bebas. Semenjak pergi Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2017 Tergugat datang menemui keluarga Penggugat dengan maksud hendak mentalak Penggugat, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat telah menikah lagi pada tanggal 18 Maret 2017, saksi mengetahui pernikahan Tergugat tersebut dari akun media social Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma

Hal. 6 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 UU Nomor 2009 berserta penjelasannya, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa perkawinan antara orang-orang beragama Islam, dengan demikian merupakan kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5, adalah bukti tentang domisili pihak Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan tentang Kompetensi relatif Pengadilan Agama Cilegon dan senyatanya perkara *aquo* merupakan wewenang Pengadilan Agama Cilegon (vide pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak 11 Juni 2016 Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat beberapa kali mengatakan sudah tidak ada rasa lagi terhadap Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 13 Juni 2016, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk hidup bebas. Pada tanggal 15 Januari 2017, Tergugat bertemu keluarga Penggugat dan mentalak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.5, dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan, alat bukti tersebut dibuat oleh Tergugat pada tanggal 15 Januari 2017 dengan ditulis tangan, maka Majelis hakim menilai bahwa alat bukti P.2 tersebut bukanlah akta autentik melainkan merupakan informasi awal bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat secara tertulis, sehingga kekuatan pembuktiannya dianggap sebagai bukti permulaan, tidak dapat berdiri sendiri dan harus disertakan dengan alat bukti lain, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 8 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut Tergugat telah menjatuhkan talak satu secara tertulis kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 11 Juni 2016. Talak menurut Islam adalah sah apabila suami mengucapkan kata talak, namun umat Islam harus patuh terhadap aturan-aturan dalam hukum Islam, termasuk dalam hal talak. Yang dimaksud dengan talak menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Adapun akibat hukum talak di luar persidangan Pengadilan Agama hanya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum di Indonesia. Oleh karenanya talak yang di luar persidangan Pengadilan Agama tidak dapat memutus perkawinan secara hukum. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari alat bukti P.2 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu alat bukti P.2 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung

Hal. 9 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 144 dan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 April 2014, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 11 Juni 2016, Tergugat menyatakan sudah tidak ada rasa dengan Penggugat;
- Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat bisa hidup bebas, dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
- Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2017 Tergugat datang menemui orangtua Penggugat dan Tergugat memberikan surat talak secara tertulis kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat telah menikah lagi pada tanggal 18 Maret 2017;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun sulit untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Hal. 10 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis. Apalagi dengan adanya fakta perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih telah 10 bulan lamanya, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab *Syarh al-Haththab*, juz 4, halaman 15 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة وطلبت التفريق بينها وبين زوجها لهذا الضرر, فإن أثبتت الضرر ولو مرة واحدة على المشهور, طلقها القاضي من زوجها طلاقاً بانه

"*Apabila seorang isteri mengadu dan menuntut untuk bercerai dengan suaminya dengan alasan adanya suatu kemudaratan, lalu kemudaratan itu terbukti, sekalipun terjadi hanya satu kali (berdasarkan pendapat yang mashur), maka hakim berhak untuk menjatuhkan talak dari suaminya dengan talak bain*".

Berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya. Oleh sebab itu, rumah

Hal. 11 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ", dan pada ayat (2) disebutkan "...dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan...";

Hal. 12 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, serta Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan dengan

Hal. 13 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Ketua Majelis, H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. MA, dan Alvi Syafiatin. S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc. MA

HIDAYAH. SHI

ttd

2. ALVI SYAFIATIN, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. TUTI ALAWIYAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	431.000,-

Hal. 14 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. H. Baehaki, M.Sy.

Hal. 15 dari 15. Put. No. 161/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)